

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Deteksi Ilusi Fiskal**

Scholar dalam Picur (2003); Adi dan Ekaristi (2009) mengembangkan lima konsep untuk mengetahui adanya ilusi fiskal, yaitu Peningkatan pendapatan (*revenue enchancement*), manipulasi pengeluaran (*expenditure manipulation*), pengakuan kewajiban (*liability recognition*), pemanfaatan utang (*debt utilization*), serta penganggaran dan laporan keuangan (*budgeting and financial reporting practices*). Dalam penelitian ini digunakan tiga pendekatan untuk mendeteksi ilusi fiskal dengan peningkatan pendapatan (*revenue enchancement*), manipulasi belanja (*expenditure manipulation*), dan pemanfaatan utang (*debt utilization*). Menurut Adi dan Ekaristi (2009), pengukuran ilusi fiskal dengan menggunakan pendekatan pengakuan kewajiban tidak dapat digunakan karena tidak semua wilayah di Indonesia memiliki kewajiban dengan pihak lain, sedangkan dengan menggunakan penganggaran dan laporan keuangan tidak dapat dilakukan karena kualitas laporan keuangan yang masih rendah.

Deteksi ilusi fiskal dapat disimpulkan bahwa dapat dilakukan dengan lima pendekatan, tetapi pada pemerintah provinsi di Indonesia hanya tiga pendekatan saja yang dapat dilakukan. Hal tersebut disebabkan oleh tidak semua wilayah di Indonesia memiliki utang terhadap pihak lain dan mengenai kualitas laporan keuangan yang dirasa masih kurang bagus.

##### **2.1.1.1 Deteksi Ilusi Fiskal dengan Pendekatan Peningkatan Pendapatan**

###### ***(Revenue Enhancement)***

Dollery dan Worthington (1996) dalam Adi dan Ekaristi (2009) menandakan adanya laba yang didapatkan pemerintah daerah dengan melakukan ilusi fiskal melalui peningkatan belanja dan penurunan pendapatan pajak. Dengan dilakukannya ilusi fiskal tersebut, pemerintah daerah akan menerima bantuan yang lebih besar dari pemerintah pusat.

Menurut Adi dan Ekaristi (2009) untuk melihat adanya indikasi ilusi fiskal dalam anggaran belanja dan untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan

terjadinya ilusi fiskal, dapat dilakukan dengan menganalisis pertumbuhan realisasi belanja daerah dibandingkan dengan realisasi PAD. Deteksi ilusi fiskal menggunakan pengukuran pendapatan mengasumsikan bahwa penerimaan mempunyai hubungan positif dengan belanja. Jika terdapat hubungan negatif antara pendapatan dengan belanja, maka terdapat ilusi fiskal (Nurhayati, 2017). Gemmel et al. (1998) dalam Adi dan Ekaristi (2009) menyatakan jika terdapat salah satu variabel yang memiliki hubungan negatif dengan pengeluaran pemerintah, maka terindikasi terjadi ilusi fiskal.

Penulis dapat simpulkan bahwa dengan pendekatan peningkatan pendapatan ilusi fiskal memiliki arti bahwa pemerintah melakukan peningkatan belanja tanpa berusaha meningkatkan pendapatannya dan mendapatkan bantuan dari penerimaan karena hal tersebut. Dalam hal mendeteksinya dilakukan dengan menganalisis pertumbuhan belanja daerah dengan penerimaannya.

#### **2.1.1.2 Deteksi Ilusi Fiskal dengan Pendekatan Manipulasi Belanja**

##### ***(Expenditure Manipulation)***

Menurut Adi dan Ekaristi (2009) ilusi fiskal muncul sebagai akibat adanya kepentingan pemerintah daerah untuk meningkatkan bantuan dari pemerintah pusat dengan cara meningkatkan anggaran belanjanya. Namun, pada nyatanya pemerintah tidak meningkatkan pendapatan daerah secara optimal. Nurhayati (2017) menyatakan terjadinya ilusi fiskal dengan manipulasi belanja, dilakukan dengan melihat peran komponen penerimaan terhadap peningkatan anggarannya. Semakin meningkat penerimaan daerah, maka PAD seharusnya juga akan meningkat. Adi dan Ekaristi (2009) menjelaskan bahwa komponen belanja dimanipulasi atau dihilangkan, sehingga diasumsikan sama (*ceteris paribus*) dengan besarnya penerimaan daerah itu sendiri.

Anggaran PAD memiliki hubungan yang negatif dengan nilai signifikan dengan variabel rasio pendapatan nasional yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah, variabel persepsi relatif dari pemerintah pusat bagi pemerintah daerah dan variabel kepentingan relatif dari DAU, maka terjadi ilusi fiskal (Adi dan Ekaristi, 2009; Utari, 2015; Ilmiyyah, Saftiana dan Wahyudi, 2020). Sedangkan, jika variabel pengangguran memiliki hubungan positif dengan nilai yang signifikan

terhadap belanja daerah terindikasi adanya ilusi fiskal (Adi dan Ekaristi, 2009; Utari, 2015; Ilmiyyah, Saftiana dan Wahyudi, 2020). Menurut Utari (2015), jika terdapat salah satu atau lebih hubungan negatif dengan nilai signifikan antara variabel rasio pendapatan nasional yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah, variabel persepsi relatif dari pemerintah pusat bagi pemerintah daerah dan variabel kepentingan relatif dari DAU dengan belanja daerah dan jika pengangguran memiliki hubungan positif dengan nilai signifikan, terindikasi terjadinya ilusi fiskal dengan pendekatan manipulasi belanja.

Dapat disimpulkan bahwa pendekatan manipulasi belanja dapat dijelaskan bahwa belanja dimanipulasi dengan menyamakan nilai antara penerimaan daerah dan belanja daerah. Dalam mendeteksi adanya ilusi fiskal dilakukan dengan melihat peran dari penerimaan daerah dalam meningkatkan anggaran PAD-nya.

### **2.1.1.3 Deteksi Ilusi Fiskal dengan Pendekatan Pemanfaatan Utang (*Debt***

#### ***Utilization*)**

Ilusi fiskal juga dapat terjadi ketika pengeluaran publik didanai oleh pinjaman pemerintah atau melalui penjualan obligasi pemerintah. Menurut Maddah (2018) pemerintah dapat meminjam dengan cara menjual obligasi kepada masyarakat dan menggunakannya untuk pengeluaran publik.

Deteksi ilusi utang penting untuk mencegah ketidakseimbangan informasi antara masyarakat dan pemerintah daerah terhadap sumber pendanaan penganggaran barang dan jasa dengan menggunakan utang pemerintah. Pengungkapan informasi mengenai utang yang tidak lengkap dapat digunakan sebagai indikator kejadian ilusi fiskal. Hapsoro dan Yoduke (2019) menyatakan pemanfaatan utang yang dominan dibandingkan kontribusi PAD dalam belanja daerah mengindikasikan terjadinya ilusi utang.

Dapat penulis simpulkan bahwa ilusi fiskal dapat terjadi dengan pemerintah menggunakan utang daerah untuk membiayai pengeluarannya. Ilusi fiskal dapat dideteksi bila kontribusi dari utang daerah lebih besar daripada PAD-nya dalam mendanai pengeluarannya.

### 2.1.2 Teori Ilusi Fiskal

Adi dan Ekaristi (2009) menyatakan ilusi fiskal yaitu pemerintah akan melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan dengan sedemikian rupa, sehingga mampu mengarahkan pihak lain pada persepsi/penilaian maupun pada tindakan/perilaku tertentu. Ilusi fiskal dapat dideteksi baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran. Apabila terdapat respons yang tidak sejajar (*asimetris*) terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran, maka dapat diindikasikan terjadi ilusi Fiskal. Ilusi fiskal dapat diartikan sebagai kondisi dari kesalahpahaman sistemik dari keuntungan dan biaya aktivitas pemerintah oleh publik. Kemudian, kesalahpahaman sistemik ini memengaruhi belanja daerah dalam yurisdiksi fiskal tertentu. Pemerintah dapat menggunakan keadaan ilusi fiskal untuk kepentingannya sendiri dengan tujuan mempertahankan dan mengembangkan pengeluaran untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu. Tingkah laku ini mengarah ke level pengeluaran yang lebih tinggi dibanding yang diinginkan yang mana hal tersebut dianggap "berlebihan" oleh masyarakat.

Penulis menyimpulkan bahwa ilusi fiskal terjadi saat pemerintah dengan sengaja melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan. Rekayasa yang dilakukan tersebut dapat mengarah pada kesalahpahaman yang dilakukan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil
1.	Nyayu Miftahul Ilmiyyah, Yulia Saftiana dan Tertiaro Wahyudia (2020)	<i>The empirical analysis of fiscal illusion</i>	<p><b>Pendekatan Peningkatan Pendapatan</b> X1: Produk Domestik Regional Bruto X2: Pajak Daerah X3: Retribusi Daerah X3: DAU X4: DBH Y: Belanja Daerah</p> <p><b>Pendekatan Manipulasi Belanja</b> X1: Rasio pendapatan nasional yang diberikan pempus kepada pemda. X2: Persepsi relatif pempus pada pemda. X3: Kepentingan relatif DAU pada belanja daerah X4: Pengangguran Y: Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p> <p><b>Pendekatan Pemanfaatan Utang</b> X1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2: Utang Y: Belanja Daerah</p>	Terjadi ilusi fiskal dengan pendekatan manipulasi belanja, dan tidak terjadi ilusi fiskal dengan pendekatan pendapatan dan pemanfaatan utang.
2.	Majid Maddah, dan Fozieh Jeyhoon-Tabar (2018)	<i>The Tax and Petroleum</i>	X1: PDB per kapita dengan minyak	Pemakaian pendapatan minyak untuk

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil
		<i>Revenue Effect on Iran's Public Expenditures (1994–2015), Employing Fiscal Illusion Approach</i>	X2: Pendapatan minyak X3: Utang pemerintah X4: Indeks Herfindahl penerimaan pajak X5: Elastisitas pendapatan pajak langsung X6: Elastisitas pendapatan pajak tidak langsung Y: Total pengeluaran pemerintah per kapita	membiayai defisit utang anggarannya, mengarahkan pada ilusi fiskal.
3.	Cleomar Gomes da Silva (2020)	<i>Wagner's Law and Fiscal Illusion: An analysis of stat government finances in Brazil</i>	X1: Penerimaan transfer pemerintah pusat X2: Defisit publik X3: Produk Domestik Bruto (PDB ) X4: Biaya barang dan jasa yang disediakan pemerintah daerah. X5: Biaya Relatif X6: Populasi di setiap negara bagian Y: Belanja Publik	Adanya efek ilusi fiskal yang kuat, karena semua koefisien yang terkait dengan defisit publik dan transfer tinggi dan signifikan secara statistik.
4.	Andreas Buehn, Roberto Dell'Anno, dan Friedrich Schneider (2015)	<i>Exploring the Dark Side of Tax Policy: An Analysis of the Interactions between Fiscal Illusion and the Shadow Economy</i>	X1: Pajak Penghasilan Orang Pribadi X2: Pajak Penghasilan Badan X3: Tingkat Pengangguran X4: Kebebasan bisnis X5: Beban pajak X6: Wiraswasta X7: Tarif pajak penghasilan tertinggi X8: Pendaftaran sekolah menengah	Beban pajak yang lebih tinggi secara positif berkontribusi pada ukuran <i>shadow economy</i> dan secara tidak langsung memberi insentif kepada pemerintah untuk

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil
			Y1 : Partisipasi angkatan kerja Y2: Produk domestik bruto Y3: Rasio mata uang Y4: Utang pemerintah Y5: Pajak tidak langsung Y6: Kompleksitas pajak	meningkatkan tingkat ilusi fiskal
5.	Ji Hyung Park, dan Sungho Park (2018)	<i>The effect of revenue diversification and form of government on public spending</i>	X1: Diversifikasi pendapatan X2: Bentuk pemerintahan X3: Interaksi antara pemerintahan dan diversifikasi pendapatan Y: Pengeluaran pemerintah kota  Variabel Kontrol: 1. Populasi penghasilan rumah tangga 2. pengangguran 3. populasi yang menua 4. fungsi polisi 5. fungsi pemadam kebakaran 6. bantuan antar pemerintah TEL lokal 7. Konflik politik 8. Tekanan pemilihan ulang	Teori ilusi fiskal lebih berlaku untuk bentuk dewan-walikota
6.	Neni Nurhayati (2017)	Analisis Deteksi Fiscal illusion dengan	X1: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) X2: Pajak Daerah	Terdapat fenomena ilusi fiskal dalam kinerja keuangan pemerintah

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil
		<i>Pendekatan Revenue Enhancement</i> Pada Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah III Cirebon)	X3: <i>Herfindahl Concentration Taxes</i> (HCT) X4: Dana alokasi umum X5: Dana bagi hasil (DBH) Y: Belanja daerah	daerah Kabupaten dan Kota di Wilayah III Cirebon
7.	Riztika Dyahningtyas, Sri Suharsih dan Sri Rahayu Budi Hastuti (2019)	Kinerja Keuangan Daerah Dan Deteksi Ilusi Fiskal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2016.	X1: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) X2: Pajak Daerah X3: Dana Alokasi Umum X4: Dana Bagi Hasil Y: Belanja daerah	Terjadi ilusi fiskal pada kinerja keuangan Kabupaten/Kota di DIY
8.	Yesdi Christian, Calvin dan Lia Yuliana (2016)	Deteksi Ilusi Fiskal Pada Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Nusa Tenggara Timur tahun 2008-2013	X1: Pendapatan Asli Daerah X2: Transfer bersyarat X3: Transfer tidak bersyarat (DAU&DBH) X4: Lain-lain PAD yang sah Y: Belanja daerah	Terjadi ilusi fiskal hipotesis <i>flypaper effect</i> dilihat dari elastisitas belanja daerah terhadap transfer tidak bersyarat (lebih besar) dibandingkan



No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil
				terhadap PAD.
10.	Dewi Purwanti Dude, Anderson Kumenaung, dan Debby Rotinsulu (2014)	Analisis Kinerja Keuangan Dan Fiscal Illusion Pada Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2003-2012.	X1: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) X2: Pajak Daerah X3: <i>Herfindahl Concentration Taxes</i> (HCT) X4: Dana Alokasi Umum X5: Dana Bagi Hasil Y: Belanja daerah	Terjadi Ilusi fiskal setelah diberlakukannya otonomi daerah, disebabkan tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat
11.	Priyo Hari Adi, dan Puspa Dewi Ekaristi (2009)	Fenomena Ilusi Fiskal dalam Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah	<p><b>Pendekatan peningkatan pendapatan</b></p> <p>X1: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) X2: Rasio kemampuan PDRB untuk memenuhi Pengeluaran X3: Jumlah penduduk X4: Rasio dari pendapatan yang digunakan untuk Belanja X5: Pajak tidak langsung X6: <i>Herfindahl Concentration Taxes</i> (HCT) X7: Pajak daerah</p> <p><b>Pendekatan Manipulasi Belanja</b></p> <p>X1: Rasio dari Pendapatan yang diberikan kepada pemerintah daerah X2: Persepsi Relatif dari</p>	<p>1. Pada pendekatan pendapatan, ilusi fiskal terdeteksi dari adanya korelasi negatif belanja daerah dengan rasio pendapatan.</p> <p>2. Pada pendekatan manipulasi belanja terdeteksi ilusi fiskal.</p>

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil
			Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah X3: Kepentingan Relatif dari DAU terhadap Belanja Pemerintah Daerah X4: Pengangguran	
12.	A. A. Putu Nandya Indah Pratami, A. dan A. N B. Dwiranda (2017)	Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, LPDS, Dan PDRB pada Belanja Daerah Serta Deteksi Ilusi Fiskal	X1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2: Dana Perimbangan X3: Lain-lain PAD yang sah X4: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Y: Belanja daerah	Tidak terjadi ilusi fiskal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2010-2014.
13.	I Ketut Jati, I Ketut Suryanawa, dan AANB Dwirandra (2017)	<i>Fiscal Illusion Detection and the Effect on Capital Expenditure, Fiscal Decentralization, Economic Growth, and Human Development Index for District/Cities in Bali Province</i>	X1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2: Dana Alokasi Umum (DAU) Y: Belanja daerah	1. Tidak terdapat ilusi fiskal pada kota/kabupaten di provinsi Bali 2. pengaruh PAD terhadap belanja daerah lebih dominan dibandingkan DAU


Sumber: Penelitian terdahulu tahun 2009-2020

## 2.3 Kerangka Pemikiran

### 2.3.1 Pendekatan Peningkatan Pendapatan

Nurhayati (2017) menyatakan deteksi ilusi fiskal dengan menggunakan pengukuran pendapatan diasumsikan bahwa penerimaan mempunyai hubungan positif dengan belanja, sehingga jika terdapat hubungan negatif antara variabel-variabel pendapatan dengan variabel belanja, maka terdapat ilusi fiskal. Menurut

Gemme et al. (1998) dalam Adi dan Ekaristi (2009) apabila terdapat salah satu di antara variabel bebas memiliki hubungan negatif terhadap belanja daerah, maka terjadi ilusi fiskal. Belanja daerah yang merupakan variabel terikat yang besarnya akan sangat bergantung pada sumber-sumber penerimaan daerah, baik yang berasal dari PAD maupun pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Menurut Nurhayati (2017) pada saat transfer dari pemerintah pusat menurun diikuti dengan menurunnya nilai belanja daerah yang melebihi penurunan di sisi pendapatan asli daerahnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada dasarnya pemerintah dapat melakukan belanja daerah apabila memiliki kemampuan dan sumber penerimaan dalam merealisasikan belanja tersebut.



Keterangan:

—————>: Pengaruh Parsial

.....>: Pengaruh Simultan

Sumber : penulis, 2022


**Gambar 2.1**  
**Pendekatan Kenaikan Pendapatan**

### 2.3.2 Pendekatan Manipulasi Belanja

Terjadinya ilusi fiskal dengan manipulasi belanja dilihat melalui peran komponen penerimaan terhadap peningkatan anggarannya. Semakin meningkat penerimaan daerah maka PAD seharusnya juga akan meningkat. Pada variabel rasio pendapatan nasional yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah menjelaskan kontribusi DAU terhadap total pendapatan daerah, variabel persepsi

relatif dari pemerintah pusat bagi pemerintah daerah menjelaskan persepsi pemerintah pusat terhadap efektivitas penggunaan DAU, sedangkan variabel kepentingan relatif dari DAU terhadap belanja pemerintah daerah menjelaskan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap DAU untuk membiayai belanja daerah .

Logan, Hammes dan Wills (1987) dalam Adi dan Ekaristi (2009) pengangguran akan memiliki hubungan yang positif jika terjadi ilusi fiskal karena tingkat pengangguran merupakan variasi dari pengeluaran pemerintah. Menurut Utari (2015) terjadinya ilusi fiskal jika salah satu atau lebih hubungan negatif dan signifikan antara variabel rasio pendapatan nasional yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah, variabel persepsi relatif dari pemerintah pusat bagi pemerintah daerah dan variabel kepentingan relatif dari DAU dengan belanja daerah. Tingkat pengangguran diukur dengan persentase tingkat pengangguran terbuka.



Keterangan:

—————> : Pengaruh Parsial


-----> : Pengaruh Simultan

Sumber : penulis, 2022

**Gambar 2.2**  
**Pendekatan Manipulasi Belanja**

### 2.3.3 Pendekatan Pemanfaatan Utang

Hapsoro dan Yoduke (2019) pemanfaatan utang terjadi jika penggunaan utang yang dominan dibandingkan dengan kontribusi PAD terhadap belanja daerah, jika yang terjadi sebaliknya maka tidak terjadi ilusi fiskal pemanfaatan utang. Menurut Dell'Anno dan Mourao (2012) tingkat adanya ilusi fiskal yang lebih tinggi berkorelasi positif baik dengan tingkat utang publik atau rasio pajak langsung terhadap pajak tidak langsung, dikatakan juga semakin rumitnya sistem pendapatan, semakin besar terjadinya ilusi fiskal.



Keterangan:

—————→ : Pengaruh Parsial

.....→ : Pengaruh Simultan

Sumber : Penulis, 2022

**Gambar 2.3**  
**Pendekatan Pemanfaatan Utang**

## 2.4 Hipotesis

Fauzi, Dencik dan Asiati (2019:32) hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu peristiwa yang dirumuskan oleh seorang peneliti berdasarkan teori dan penelitian terdahulu sebagai dasar pemikiran peneliti, dan kemudian dituangkan dalam bentuk pernyataan kesimpulan. Jika dugaan sementara tersebut berhasil didukung dengan hasil pengujian, maka peneliti berhasil untuk membuktikan kebenaran dari dugaan sementara tersebut. Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

## **2.4.1 Pendekatan Peningkatan Pendapatan**

### **2.4.1.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang digunakan untuk membiayai keperluan daerah baik untuk kegiatan maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Saragih (2003:55), “PAD sebenarnya merupakan andalan utama daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan”. Penerimaan daerah diterima melalui potensial daerahnya sendiri yang salah satunya melalui PAD, maka dengan meningkatnya PAD akan semakin banyak kegiatan atau pembangunan yang dilakukan yang akan berdampak kepada masyarakat.

Meningkatnya penerimaan suatu daerah melalui peningkatan PAD-nya, maka akan meningkatkan pula belanja suatu daerah. Hal tersebut disebabkan karena pada dasarnya penerimaan memiliki hubungan yang positif terhadap belanja, karena variabel belanja besarnya akan sangat tergantung pada sumber-sumber pembiayaan daerah (PAD). Saat pengeluaran pemerintah semakin besar, maka seharusnya pemerintah mendapatkan manfaat dari meningkatnya penerimaan daerah dimasa yang akan datang. Hal tersebut menandakan terdapatnya hubungan yang sejajar antara penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah, dan jika yang terjadi adalah hubungan yang tidak sejajar maka terjadi ilusi fiskal.

Adi dan Ekaristi (2009) dalam mengindikasikan seberapa besar kemungkinan terjadinya ilusi fiskal dapat dilakukan dengan menganalisis pertumbuhan dari realisasi belanja daerah dibandingkan dengan realisasi PAD. Jika terdapat hubungan negatif antara PAD terhadap Ilusi Fiskal maka terindikasi Ilusi Fiskal. Menurut penjelasan di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>1</sub> : PAD memiliki hubungan negatif terhadap belanja daerah**

#### 2.4.1.2 Hubungan Dana Bagi Hasil dengan Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, dana bagi hasil atau yang disingkat DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan tertentu anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) yang dibagikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu, yang memiliki tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Mulyati dan Yusriadi (2017), “pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil”. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012, dana bagi hasil terdiri atas dana yang bersumber dari:

- a. Perpajakan: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
- b. Cukai hasil tembakau (CTH)
- c. Sumber daya alam (SDA): Kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

Jati, Suryanawa dan Dwirandra (2017) menyatakan bahwa transfer dana bagi hasil akan menambah kemampuan suatu daerah dalam menaikkan kapasitas daerahnya.

Dana bagi hasil merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang merupakan bagian dari pendapatan transfer. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengandalkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagai sumber penerimaannya, tetapi dengan menggali sumber daya potensialnya sendiri. Suatu penerimaan daerah terhadap pengeluaran daerah memiliki hubungan yang sejajar, maka hubungan antara DBH dengan belanja daerah pada umumnya memiliki hubungan yang positif dimana dengan meningkatnya pendapatan DBH akan meningkatkan belanja daerahnya juga. Menurut Adi dan Ekaristi (2009), dalam mendeteksi terjadi tidaknya ilusi fiskal melalui pendekatan peningkatan pendapatan diukur jika terjadi hubungan negatif antara variabel DBH dengan belanja daerah. Dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis penelitian ini adalah:

**H<sub>2</sub> DBH memiliki hubungan negatif terhadap belanja daerah**

### **2.4.1.3 Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, dana alokasi umum atau yang disingkat DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012, penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari besaran alokasi masing-masing daerah. Pemberian dana perimbangan khususnya dana alokasi umum digunakan untuk membantu pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam pembelanjaan daerah, sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah, tetapi pada umumnya yang terjadi adalah pemerintah daerah memanfaatkan kesempatan dengan meningkatkan belanja daerah untuk memperoleh dana yang lebih besar tanpa berusaha untuk meningkatkan PAD-nya.

Penerimaan daerah yang didapat pemerintah daerah akan mempengaruhi pengeluaran dari pemerintah, jika penerimaan yang didapat daerah besar maka pengeluaran daerah akan besar. Pemerintah daerah akan mendapatkan manfaat dari meningkatnya penerimaan daerah dimasa yang akan datang. Adi dan Ekaristi (2009) menyatakan ilusi fiskal dapat diukur jika terjadi hubungan negatif antara variabel DAU dengan belanja daerah, hal ini terjadi karena pada umumnya DAU memiliki hubungan yang positif dengan belanja daerah.

Mainmunah (2005) dalam Jati, Suryanawa dan Dwirandra (2017) membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara dana alokasi umum terhadap belanja daerah, dimana jika proporsi dana alokasi umum besar akan meningkatkan belanja daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>3</sub> : DAU memiliki hubungan negatif terhadap belanja daerah**

### **2.4.1.4 Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang didistribusikan kepada daerah tertentu yang memiliki tujuan untuk membantu mendanai kegiatan



khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Daerah tertentu yang dimaksudkan adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.

Menurut Jati, Suryanawa dan Dwirandra (2017) dana alokasi khusus akan menambah kemampuan daerah dalam mendanai program atau kegiatan urusan daerah yang merupakan prioritas. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2006 menyatakan dana alokasi khusus dialokasikan untuk membantu daerah dalam membiayai kebutuhan sarana dan prasarana di bidang seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi dan air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, infrastruktur pemerintah daerah dan lingkungan.

DAK merupakan salah satu sumber pendapatan transfer yang merupakan bagian dari penerimaan daerah. DAK dengan belanja daerah pada umumnya memiliki hubungan yang sejajar, dimana belanja daerah akan tergantung pada besarnya penerimaan DAK. Hubungan antara DAK dengan belanja daerah yang sewajarnya adalah positif, hal ini karena DAK merupakan bagian dari penerimaan daerah, tetapi menurut Adi dan Ekaristi (2009) dalam mengindikasikan terjadinya ilusi fiskal perlu hubungan negatif antara variabel DAK dan belanja daerah. Maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>4</sub> : DAK memiliki hubungan negatif terhadap belanja daerah**

#### **2.4.1.5 Hubungan PAD, DAK, DAU, DBH terhadap belanja Daerah**

Penerimaan daerah berasal dari pendapatan asli daerah atau melalui pendapatan transfer. Menurut Undang- Undang Nomor 1 tahun 2022, “pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Suatu transfer pemerintah pusat salah satunya terdiri dari dana perimbangan berupaya DBH, DAU dan DAK. Pemberian dana perimbangan khususnya berupa DAU memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan ilusi fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, guna mencapai standar pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan PAD.

DBH diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan, DAK diberikan dalam hal membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Menurut Dollery dan Worthington (1995) dalam Adi dan Ekaristi (2009) dengan dilakukannya ilusi fiskal melalui peningkatan belanja daerah dan penurunan pendapatan pajak, maka pemerintah terindikasi mendapatkan keuntungan berupa bantuan transfer yang lebih besar. Penerimaan transfer yang belum optimal ditunjukkan dalam alokasi belanja untuk memaksa keinginan masyarakat untuk membayar pajak. Adi dan Ekaristi (2009) mengindikasikan ilusi fiskal dapat diketahui melalui analisis perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan realisasi PAD, dan pemerintah pusat dapat mengetahui seberapa efektif dana transfer yang diberikan dibandingkan dengan belanja daerahnya.

Hubungan antara penerimaan daerah dengan pengeluaran daerah memiliki hubungan yang sejajar, hal tersebut dapat mengartikan bahwa jika penerimaan daerah yang didapat oleh pemerintah daerah meningkat maka akan meningkatkan pengeluaran daerahnya juga. Pada saat pengeluaran pemerintah daerah (belanja daerah) semakin besar, maka yang seharusnya adalah pemerintah daerah akan mendapatkan manfaat dari meningkatnya penerimaan daerah dimasa yang akan datang. Ilmiyyah, Saftiana dan Wahyudi (2020) menyatakan bahwa pada umumnya baik PAD, DBH, DAK dan DAU memiliki hubungan yang positif terhadap belanja daerah, dalam hal membuktikan terindikasi atau tidaknya ilusi fiskal, maka hipotesis akan diterima jika terdapat hubungan yang negatif antara variabel PAD, DBBH, DAK dan DAU dengan variabel belanja daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>5</sub> : PAD, DBH, DAU dan DAK memiliki hubungan negatif terhadap belanja daerah**

## **2.4.2 Pendekatan Manipulasi Belanja**

### **2.4.2.1 Hubungan Rasio dari Pendapatan Nasional yang Diberikan Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah terhadap Anggaran PAD**

Penerimaan daerah salah satunya adalah berasal pendapatan transfer berupa dana perimbangan yang memiliki salah satu komponen berupa dana alokasi umum. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerahnya dengan menggali potensialnya sendiri tanpa memanfaatkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Tetapi nyatanya pemerintah daerah lebih mengantungkan alokasi DAU dalam membiayai penerimaan daerahnya dibanding melalui potensial daerahnya sendiri. Menurut Adi (2006) proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD.

Ilmiyyah, Saftiana dan Wahyudi (2020) menyatakan bahwa rasio dari pendapatan nasional yang diberikan pemerintah pusat bagi pemerintah daerah terhadap Anggaran PAD menggambarkan kontribusi dari DAU terhadap total pendapatan daerahnya. Sedangkan, Utari (2015) menyatakan bahwa variabel ini merupakan perbandingan antara penerimaan daerah dengan DAU yang digunakan untuk mengukur sebuah kontribusi dari DAU, semakin kecil nilai rasio yang diperoleh menunjukkan kontribusi DAU terhadap total penerimaan daerah yang semakin tinggi.

Dalam mengukur ilusi fiskal dengan pendekatan manipulasi belanja nilai variabel memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan variabel Anggaran PAD. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utari (2015) bahwa variabel rasio dari pendapatan nasional yang diberikan pemerintah pusat bagi pemerintah daerah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap anggaran PAD. Maka, hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>6</sub> : Rasio dari pendapatan nasional yang diberikan pemerintah pusat bagi pemerintah daerah memiliki hubungan negatif terhadap anggaran PAD**

#### **2.4.2.2 Hubungan Persepsi Relatif dari Pemerintah Pusat bagi Pemerintah**

##### **Daerah terhadap Anggaran PAD**

Dana alokasi umum atau DAU merupakan salah satu bentuk sumber penerimaan daerah dari bagian pendapatan transfer di Indonesia. Pemerintah seharusnya mampu menjadikan pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaannya dibandingkan dengan memanfaatkan penerimaan melalui pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Menurut Ndadari dan Adi (2008) pemerintah daerah menjadikan DAU sebagai sarana untuk mendukung kecukupan (*sufficiency*), yang dapat diartikan pemerintah daerah akan mengupayakan agar pemerintah pusat tetap memberikan DAU sehingga belanja daerah tercukupi. Pemerintah daerah menginginkan menerima DAU dengan jumlah yang tetap atau bertambah dari periode ke periode dibandingkan meningkatkan potensial daerahnya sendiri.

Menurut Utari (2015) persepsi relatif dari pemerintah pusat bagi pemerintah daerah terhadap anggaran PAD merupakan rasio realisasi DAU terhadap DAU yang telah dianggarkan. Variabel ini merupakan persepsi pemerintah pusat dalam melihat efektif atau tidaknya penggunaan DAU yang telah diberikan kepada pemerintah daerah. Dollery dan Worthington (1995) mengungkapkan bahwa variabel ini mewakili harga relatif yang dirasakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Jika terdapat hubungan negatif dan signifikan antara persepsi relatif dari pemerintah pusat bagi pemerintah daerah terhadap anggaran PAD, maka terindikasi ilusi fiskal. Penelitian yang dilakukan oleh Adi dan Ekaristi (2009) menyatakan bahwa variabel persepsi relatif dari pemerintah pusat bagi pemerintah daerah memiliki hubungan negatif terhadap anggaran PAD. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>7</sub> : Persepsi relatif dari pemerintah pusat bagi pemerintah daerah memiliki hubungan negatif terhadap anggaran PAD**

### **2.4.2.3 Hubungan Kepentingan Relatif dari DAU terhadap Belanja Pemerintah Daerah terhadap Anggaran PAD**

Dana perimbangan dalam bentuk dana alokasi umum merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Pemberian dana alokasi umum digunakan untuk membantu pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam pembelanjaan daerah, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kemandirian daerahnya. Namun, pemerintah daerah lebih mengantungkan alokasi DAU dalam membiayai penerimaan daerahnya dibanding melalui sumber lain berupa PAD. Ndadari dan Adi (2008) transfer pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah memiliki kaitan yang erat dengan pertumbuhan perekonomian, dimana transfer dapat meningkatkan belanja daerah yang kemudian akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

Ilmiyyah, Saftiana dan Wahyudi (2020) menyatakan variabel kepentingan relatif dari dau terhadap belanja pemerintah daerah terhadap Anggaran PAD menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap DAU untuk membiayai belanja daerahnya. Pengukuran untuk variabel ini dilakukan dengan perhitungan satu banding Anggaran DAU. Utari (2015) mengungkapkan saat perhitungan variabel ini bertambah, maka konsentrasi dari pencairan DAU saat diberikan seharusnya meningkatkan pengeluaran pemerintah yang menerima DAU. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Adi dan Ekaristi (2009); Ilmiyyah, Saftiana dan Wahyudi (2020) bahwa kepentingan relatif dari dau terhadap belanja pemerintah daerah memiliki hubungan negatif terhadap anggaran PAD.

Ilusi fiskal dapat terindikasi jika terdapat hubungan negatif dan signifikan antara variabel kepentingan relatif dari DAU terhadap belanja pemerintah daerah memiliki hubungan negatif terhadap anggaran PAD. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

**H<sub>8</sub> : Kepentingan relatif dari DAU terhadap belanja pemerintah daerah memiliki hubungan negatif terhadap anggaran PAD**

#### **2.4.2.4 Hubungan Pengangguran terhadap Anggaran PAD**

Menurut Sukirno (2016:13), “pengangguran merupakan suatu kondisi dimana seseorang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperoleh pekerjaan tersebut.” Pengangguran pada umumnya disebabkan oleh jumlah dari angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada atau disediakan. Tingkat pengangguran adalah indikator yang biasanya digunakan untuk menganalisis sehat atau tidak suatu perekonomian daerah, karena pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian suatu daerah. Utari (2015) menyatakan akibat adanya pengangguran, pendapatan masyarakat akan berkurang yang dapat mengakibatkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya

Untuk variabel tingkat pengangguran ilusi fiskal dapat terdeteksi jika terdapat hubungan positif dengan nilai signifikan terhadap variabel anggaran PAD. Menurut Utari (2015) hal ini dikarenakan dengan tingginya angka pengangguran dapat menyebabkan kurangnya pendapatan masyarakat, yang memiliki dampak pada berkurangnya kemampuan masyarakat untuk berkontribusi dalam meningkatkan PAD. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>9</sub> : Tingkat pengangguran memiliki hubungan positif terhadap anggaran PAD**

#### **2.4.2.5 Hubungan rasio pendapatan nasional yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah, variabel persepsi relatif dari pemerintah pusat bagi pemerintah daerah, variabel kepentingan relatif dari DAU memiliki hubungan negatif dan Pengangguran memiliki hubungan positif terhadap Anggaran PAD**

Pemberian DAU pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah daerah, tetapi kebijakan pemberian DAU malah menimbulkan masalah fiskal. Hal tersebut disebabkan jika daerah memiliki kinerja fiskal yang lebih baik maka daerah akan mendapatkan pemberian DAU yang lebih kecil, dan daerah lebih memilih untuk mendapatkan pemberian DAU yang lebih besar daripada bekerja lebih ekstra untuk meningkatkan PAD. Menurut Dollery dan Worthington (1996) dalam Adi dan

Ekaristi (2009) menjelaskan bahwa terdapat model bahwa pemerintah menyusun anggaran penerimaan pajak daerah lebih rendah daripada realisasi penerimaan yang dapat diperoleh, mengakibatkan pengalokasian DAU untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah (terjadi ilusi fiskal). Pemerintah daerah memperoleh keuntungan dari persepsi yang muncul bahwa bantuan transfer pemerintah (DAU) dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan pajak demi meningkatkan PAD.

Dalam mengukur pemberian DAU melalui rasio pendapatan nasional yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah, persepsi relatif dari pemerintah pusat bagi pemerintah daerah, dan kepentingan relatif dari DAU. Diartikan bahwa rasio pendapatan nasional yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah dilakukan untuk mengukur sebuah kontribusi dari DAU yang diberikan total pendapatan daerahnya. Persepsi relatif dari pemerintah pusat bagi pemerintah daerah digunakan dalam melihat efektif atau tidaknya penggunaan DAU yang telah diberikan kepada pemerintah daerah. Sedangkan, kepentingan relatif dari DAU memiliki arti dalam menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap DAU untuk membiayai belanja daerahnya

Pengangguran memiliki arti bahwa seseorang termasuk dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan kerja tetapi belum mendapatkannya. Menurut Logan, Hammes dan Wills (1987) dalam Adi dan Ekaristi (2009) pengangguran akan memiliki hubungan yang positif jika terjadi ilusi fiskal karena tingkat pengangguran merupakan variasi dari pengeluaran pemerintah. Utari (2015) menyatakan bahwa hal ini disebabkan kurangnya pendapatan masyarakat disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran, yang berdampak pada berkurangnya kemampuan masyarakat dalam berkontribusi untuk meningkatkan PAD.

Mendeteksi terjadi atau tidaknya ilusi fiskal melalui hubungan yang negatif dan signifikan antara variabel kepentingan relatif dari DAU terhadap belanja pemerintah daerah, persepsi relatif dari pemerintah pusat bagi pemerintah daerah, dan kepentingan relatif dari DAU terhadap anggaran PAD. Sedangkan dalam hal pengangguran dapat diukur jika terjadi hubungan positif dan signifikan

terhadap Anggaran PAD. Maka, dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>10</sub>: Variabel rasio pendapatan nasional yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah, variabel persepsi relatif dari pemerintah pusat bagi pemerintah daerah dan variabel kepentingan relatif dari DAU memiliki hubungan negatif dan pengangguran memiliki hubungan positif terhadap anggaran PAD.**

### **2.4.3 Pendekatan Pemanfaatan Utang**

#### **2.4.3.1 Hubungan PAD terhadap Belanja Daerah**

Menurut Undang- Undang Nomor 1 tahun 2022, pendapatan asli daerah atau PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan komponen dari pendapatan pemerintah daerah. PAD sebagai sumber pendapatan pemerintah daerah digunakan sebagai sumber pembiayaan daerah dan pembangunan daerah yang digunakan dalam membiayai pengeluaran daerah.

PAD merupakan salah satu sumber dari penerimaan daerah. Jika dilihat pada dasarnya hubungan antara pendapatan dengan belanja daerah adalah sejajar, dimana besarnya belanja tergantung pada besaran pendapatannya. Menurut Handayani (2017) salah satu upaya dalam melihat kemampuan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerahnya, semakin besar komposisi dari PAD, maka kemampuan daerah dalam memikul tanggung jawab akan lebih besar.

Dalam deteksi ilusi fiskal yang menggunakan pendekatan pemanfaatan utang, PAD digunakan sebagai variabel pembanding dengan variabel utang daerah. Ilusi fiskal yang dideteksi dengan pendekatan ini dapat diukur dengan kontribusi yang diberikan antara PAD dan Utang Daerah. Terjadinya ilusi fiskal dilihat jika kontribusi PAD terhadap belanja daerah lebih kecil daripada utang daerah, sebaliknya jika kontribusi dari PAD terhadap belanja daerah lebih besar daripada



utang daerah, maka tidak terjadi ilusi fiskal. Menurut penjelasan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>11</sub> : PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah**

#### **2.4.3.2 Hubungan Utang Daerah terhadap Belanja Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, “Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.” Modal yang dapat diperoleh pemerintah selain dari PAD dan dana transfer pemerintah pusat adalah utang daerah. Pemerintah memiliki utang untuk menutupi kekurangan fiskal di daerahnya. Menurut Yoduke (2018) pembiayaan pelaksanaan urusan pemerintah yang berasal dari utang diharapkan dapat memberikan dampak yang besar pada masyarakat dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ilusi fiskal juga dapat terjadi ketika pengeluaran publik didanai oleh pinjaman pemerintah atau melalui penjualan obligasi pemerintah. Dalam mendeteksi ilusi fiskal melalui pendekatan pemanfaatan utang dapat dilihat melalui kontribusi utang daerah yang lebih besar terhadap belanja daerah. Jika kontribusi utang daerah lebih dominan dibandingkan pemanfaatan PAD, maka terjadi ilusi utang. Disebut ilusi utang tersebut karena pemerintah daerah lebih fokus pada penggunaan utang dalam pembiayaan daerahnya daripada memanfaatkan PAD-nya. Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>12</sub> : Utang daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah**

#### **2.4.3.3 Hubungan PAD dan Utang Daerah terhadap Belanja Daerah.**

PAD merupakan salah satu komponen dari pendapatan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber pembiayaan daerah dan pembangunan daerah yang digunakan dalam membiayai pengeluaran suatu daerah. Pemerintah seharusnya akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari meningkatnya penerimaan daerah dimasa yang akan datang saat pengeluaran dari pemerintah semakin besar. Pemerintah harus mampu mengelola pendapatan asli daerahnya dengan menilai

potensi daerah yang dimilikinya, dengan pengelolaan yang efektif dan efisien pemerintah dapat menerima pendapatan yang lebih besar.

Utang daerah merupakan salah satu modal yang dapat diperoleh pemerintah daerah selain dari PAD atau penerimaan dana transfer. Pendanaan tersebut dapat berasal dari kewajiban jangka panjang atau jangka pendek pemerintah. Menurut Yoduke (2018) untuk menutupi kekurangan fiskal pemerintah daerah adalah dengan memiliki utang, meskipun begitu perlu adanya kontrol atas penggunaan utang untuk mencegah beban tambahan dalam anggaran pemerintah.

Menurut Hapsoro dan Yoduke (2019) terdapatnya pengungkapan informasi mengenai utang yang kurang merupakan indikator yang mengindikasikan terjadinya ilusi utang, hal ini disebabkan oleh kesalahpahaman antara pemerintah daerah dengan masyarakat karena keterbatasan akses informasi mengenai utang. Selain itu, pemanfaatan utang yang lebih besar dibandingkan dengan kontribusi PAD dalam belanja daerah juga mengindikasikan terjadinya ilusi utang. Penelitian yang dilakukan oleh Hapsoro dan Yoduke (2019) memiliki hasil bahwa variabel utang daerah memiliki positif signifikan terhadap belanja daerah, dimana kontribusi utang lebih besar dibandingkan dengan kontribusi PAD-nya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>13</sub>: PAD dan Utang daerah berpengaruh terhadap belanja daerah**